

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/G/2018/PTUN.SBY  
TENTANG SURAT IZIN PENCABUTAN TANAH)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/G/2018/PTUN.SBY  
TENTANG SURAT IZIN PENCABUTAN TANAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Disusun Oleh :**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
**QUTHROTUN NADA SALSABILA**  
**NIM. 201102030025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/G/2018/PTUN.SBY  
TENTANG SURAT IZIN PENCABUTAN TANAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**QUTHROTUN NADA SALSABILA**  
NIM. 201102030025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
NIP. 197109242014111001

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/G/2018/PTUN.SBY  
TENTANG SURAT IZIN PENCABUTAN TANAH)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Sholikhul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

  
**Ahmad Hoiri, M.H.I.**  
NIP. 199105272023211028

Anggota:

1. Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, S.Ag, M.Fil.I
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S.Al-Maidah Ayat 8)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Qur'an Kemenag, Alqur'an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Atas izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar , dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua kandung saya: Untuk mengenang almarhum ayah saya sekaligus cinta pertama saya, Samsul Hadi, dan ibu saya yang menjadi panutan hidup saya, Ika Yuni Masrifah, yang telah melahirkan saya ke dunia ini Beliau memang sedang jauh namun doanya akan selalu dekat bagi penulis, penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka. Mereka berdua selalu ada di hati saya yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tuaku tercinta, panutan dalam hidup ayahanda Abdul Rohim dan pintu syurgaku ibunda Siti Rohani yang memberikan kasih sayang dan cinta setulus hati untuk penulis dan menjadi alasan tujuan hidup penulis. Beliau selalu memberikan semangat dan menjadi orangtua yang terbaik dalam hidup penulis. Doa yang selalu menemani langkahku menuju masadepan yang terjamin untuk hidupku dan cita-cita ku, serta perjuangannya kepada penulis mampu memeluk dan menuntun penulis sehingga mampu mengantarkan penulis menyelesaikan studinya menjadi sarjana. Terimakasih untuk segalanya dan semua hal yang kalian korbankan untuk penulis, terimakasih karena selalu berjuang sepenuh hati untuk kehidupan penulis dan selalu menjadi tempat pulang bagi penulis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin merupakan doa yang menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada setiap orang. Semoga keselamatan dan berkah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya dalam Islam.

Setelah berjuang dan berharap yang terbaik, penulis telah sampai pada tujuan akhir dari skripsi ini dengan judul: **“Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap(Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah)”**. Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan serangkaian tugas akhir yang diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna untuk mendapatkan dan mmenyandang gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari dukungan sejumlah pihak yang telah membantu melengkapi urusan teknis keperluan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada henti kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu di Universitas dibawah pimpinannya.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu dengan baik dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal hingga sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan ikhlas.
6. Bapak dan Ibu Akademik dan Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan maupun kelancaran dalam semua hal administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sangat berterima kasih atas buku-buku yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
8. Para penulis buku atau sumber lain yang dikutip dalam skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara 1 (HTN 1 2020), saya berterima kasih karena kalian bersedia berdiri bersama saya dalam perjuangan ini dan kalian terus memberikan kata-kata dukungan dan doa.
10. Dinda Putri Alfarorino (20112030003) selaku sahabat terbaik seperti saudara penulis yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka dari awal masuk bangku perkuliahan hingga sampai dengan saat ini selalu bersama,penulis

ucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya, doa, perhatian, semangat bahkan pelukannya yang mampu membuat penulis semangat berjuang, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.

11. Uwais Alqoroni (201102030008) sebagai sahabat penulis yang telah mendampingi penulis dalam suka dan duka sejak awal mahasiswa baru hingga sampai saat ini, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, serta segala waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis dalam proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, semoga selalu diberi kelancaran dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.

12. Aditiya Ramadani (201102030033) sebagai sahabat bahkan dianggap seperti kakak penulis, dari awal maba hingga sampai dengan saat ini yang mampu memberikan dukungan, waktu, serta doanya sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga selalu diberi kelancaran dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.

13. Muhammad Abdul Hadi (201102030001) selaku sahabat serta kakak penulis dari awal bangku perkuliahan hingga sampai dengan saat ini, yang selalu memberikan semangat serta doanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.

14. Muhammad Alfaqih (201102030011) sahabat penulis yang karenanya penulis dapat semangat menyusun skripsi dengan memberikan semangat, doa dan waktunya, semoga selalu diberi kelancaran dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memohon maaf yang amat sangat besar karena, penulis tidak dapat membalas semua kebaikan dari apa yang telah beliau-beliau berikan kepada penulis. Namun, penulis tidak akan pernah melupakan sedikitpun kebaikan yang beliau berikan dan penulis selalu berdo'a agar Allah SWT membalas semua kebaikannya, diberikan kesehatan, kemudahan dalam semua urusannya serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis sadar bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu adanya kritik ataupun saran yang nantinya akan menjadi bekal bagi penulis untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Jember, 22 November 2024

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Quthrotun Nada Salsabila, 2024 :** *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah).*

**Kata Kunci :** Eksekusi, Putusan, Pengadilan, Tata Usaha Negara

Suatu tindakan yang memenuhi persyaratan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dianggap sebagai eksekusi. Putusan pengadilan disebut “dieksekusi” apabila dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak lain. Dalam kasus-kasus yang melibatkan eksekusi, keputusan untuk membayar sejumlah uang (dwangsom), rehabilitasi, hukuman administratif, dan pencabutan surat keputusan semuanya relevan.

Fokus Penelitian dari skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana konsep hukum mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap? 2) Bagaimana peran Pengadilan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah?

Menemukan dan menganalisis pengertian hukum dari pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan peran Pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut merupakan tujuan dari skripsi atau penelitian ini.


Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi membaca koleksi perpustakaan, menyusun bibliografi, dan melakukan analisis preskriptif terhadap sumber hukum.

Hasil penelitian berikut disajikan dalam skripsi ini: Memiliki konsep hukum tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah penting dalam menilai kemampuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pelaksanaannya tidak efektif, putusan pengadilan menjadi tidak berguna. Pengadilan memegang peranan penting dalam menjamin pelaksanaan putusan PTUN secara hukum dengan memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan sesuai dengan keinginan pengadilan, pengadilan dapat memilih untuk menentukan parameter pelaksanaan putusan atau memberikan arahan tambahan. Lebih jauh, pengadilan dapat memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
1. Teori Negara Hukum.....	17
2. Teori Kepastian Hukum .....	21
3. Teori Keadilan.....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Sumber Bahan Hukum .....	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
E. Analisis Bahan Hukum .....	31
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	31
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Konsep hukum mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap .....	33
B. Peran Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu dari beberapa jalur pengawasan yudisial terhadap lembaga administratif pemerintah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang membantu mewujudkan konsep perlindungan hukum. Pengawasan yudisial terhadap kegiatan cabang eksekutif dan perlindungan individu berada di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pengadilan jenis pertama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana secara umum; pengadilan jenis kedua berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang khusus berkaitan dengan agama Islam;
2. Perkara yang berkaitan dengan terorisme dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan militer;
3. Segala perkara yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara wajib diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan tata usaha negara.

Otoritas administrasi negara pada dasarnya terlibat dalam tiga jenis kegiatan: pertama, membuat keputusan antara entitas publik atau internal pemerintah; kedua, merancang undang-undang dengan maksud untuk mengikat secara hukum; dan ketiga, melakukan tindakan nyata. Keputusan yang diambil oleh staf administrasi negara sering kali menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, menyebabkan kerugian bagi semua orang yang terlibat.

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25.

Sengketa tanah kerap terjadi dan sering kali diakibatkan oleh kecerobohan aparat tata usaha negara, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang sah dan kuat, namun dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BPN, termasuk sertifikat hak atas tanah, sering kali mengandung berbagai ketidakakuratan. PTUN dan TUN banyak menyelesaikan sengketa karena banyaknya klaim tanah yang tumpang tindih. Kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah menjadi sumber utama kecerobohan ini. Untuk mengatasinya, Anda dapat membatalkan sertifikat hak atas tanah yang terdapat kesalahan administrasi. Untuk memastikan bahwa keputusan administratif pemerintah tidak mengabaikan kepentingan masyarakat atau persyaratan hukum yang relevan, prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sangat penting. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 untuk menangani masalah yang melibatkan TUN. Kapasitas masyarakat untuk menentang tindakan TUN yang dianggap membahayakan hak atau kepentingan mereka diatur oleh Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketepatan, pelayanan, dan tidak sewenang-wenang adalah beberapa dari prinsip-prinsip ini. Bagian ini merinci langkah-langkah yang dapat diambil pengadilan saat mengadili jenis-jenis masalah tertentu. Studi kasus ini menggambarkan perselisihan pencabutan izin antara walikota Surabaya dan penggugat, Fong Akie Wiyono, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan

PTUN Nomor 140/G/2018/Ptun.Sby. Peraturan daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang adalah hukum publik yang berlaku untuk setiap orang, termasuk arsitek aturan tersebut. Karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dengan melanggar prosedur ini, jelas bahwa prosesnya cacat.<sup>3</sup>

Dalam perkara ini, Fong Akie Wiyono, seorang warga negara Indonesia, mengajukan gugatan terhadap Walikota Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 yang diberikan kepadanya pada tahun 2017. Tanah yang terletak di Jalan Simohilir XII/4, Surabaya, rencananya akan dimanfaatkan oleh Fong untuk membangun rumah tinggal bagi keluarganya. Namun, pencabutan izin tersebut menghalangi penggugat untuk menggunakan lahan sebagaimana yang telah direncanakan. Penggugat menyatakan bahwa pencabutan tersebut merugikan karena akses jalan yang semestinya disediakan oleh pemerintah tidak terealisasi, sehingga menyulitkan penggugat dalam mengangkut material dan memulai pembangunan di atas tanah tersebut.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3530/436.7.11/2018 yang diterbitkan pada 4 Juni 2018. Keputusan ini mencabut izin pemakaian tanah penggugat, yang sebelumnya telah dikeluarkan pada 13 April 2017. Walikota Surabaya berargumen bahwa penggugat tidak memanfaatkan tanah sesuai

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah.

peruntukannya dan menelantarkan lahan tersebut. Akan tetapi, penggugat berpendapat bahwa alasan tersebut tidak berdasar, mengingat penggugat telah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nomor 188.4/732-94/436.7.5/2018 yang diterbitkan pada 9 Februari 2018, serta membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggugat mendalilkan bahwa pencabutan izin pemakaian tanah dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai pemegang izin yang sah. Selain itu, pihak Penggugat menyatakan bahwa pemerintah tidak menyediakan akses jalan menuju lokasi tanah, yang pada akhirnya menghambat upayanya untuk membangun di atas lahan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016, disebutkan bahwa fasilitas umum, termasuk akses jalan, merupakan tanggung jawab pemerintah.<sup>4</sup> Penggugat juga menilai bahwa pencabutan izin dilakukan tanpa adanya prosedur yang jelas dan transparan, yang seharusnya melibatkan konsultasi atau pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang izin.

Penelitian terhadap putusan ini penting untuk menelaah lebih dalam mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik administrasi negara. Kasus ini juga menggambarkan permasalahan dalam implementasi perizinan tanah, yang kerap kali menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pemegang hak. Dalam kasus ini terdapat aspek hukum yang kompleks seperti konflik antara pemegang izin dan pemerintah daerah dalam

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah.

pelaksanaan izin penggunaan lahan. Hal ini melibatkan isu-isu tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), peraturan tentang izin pemakaian tanah, serta hak dan kewajiban pihak-pihak dalam menggunakan lahan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah).**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep hukum mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana peran pengadilan mengenai eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan menganalisis sub masalah penelitian yang terdiri dari aktivitas kelimuan (*scientific-mind*), tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat disampaikan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pengadilan mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum

tetap Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diperoleh dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sudah jelas bahwa manfaat teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan perkembangan hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. Manfaat teoritis dari penelitian ini secara teoritis dicanangkan ke dalam studi komprehensif untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang hukum di bidang administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pembaharuan hukum bidang administrasi, khususnya dengan meningkatkan pelaksanaan keputusan pengadilan tata usaha negara sebagai kontrol atas tindakan pemerintah untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik.

Penelitian yang sedang dipertimbangkan ini tidak hanya memiliki prospek untuk memperluas pengetahuan teoritis tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis bagi akademisi, penulis, dan lembaga

pemerintah. Berbagai manfaat yang ditawarkan oleh penelitian ini menggarisbawahi betapa pentingnya upaya penelitian ini untuk mendorong wacana yang lebih jelas dan masuk akal tentang “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/Ptun.Sby Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah)”.

### E. Definisi Istilah

Dalam penyelidikan ilmiah apa pun, penjelasan istilah sangat penting untuk memberikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman tentang konsep dasar yang menjadi fokus penelitian peneliti. Dalam hal ini, penjelasan istilah kunci yang menyeluruh sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang judul penelitian.<sup>5</sup>

#### 1. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan permanen. Putusan yang dilaksanakan adalah putusan yang meminta kedua belah pihak membayar sejumlah uang tertentu atau memerintahkan pengalihan harta. Jika pihak yang kalah tidak mau melakukannya dengan sukarela, hakim harus melaksanakannya. Keputusan yang dapat dilaksanakan dianggap dapat dilaksanakan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum acara Perdata*, (Makalah Hakim Agung, Jakarta, 2011).

## 2. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga resmi yang menjalankan sistem peradilan. Pengadilan itu sendiri memeriksa hasil penyelidikan Polri, Tipikor, dan KPK untuk membuktikan gugatan dan memeriksa sanggahan tergugat sebelum membuat keputusan.<sup>7</sup>

## 3. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (juga disebut PTUN) adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan berlokasi di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, TUN memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara, di mana administrasi negara menjalankan pemerintahan baik pusat maupun daerah.<sup>8</sup> Pengadilan TUN memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk mengawasi tindakan pemerintah, seperti menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan sengketa tata usaha negara, menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>9</sup>

## 4. Hukum

Hukum, yang berasal dari kata " **حکم** " dalam bahasa Arab, adalah kumpulan aturan yang terdiri dari standar dan sanksi. Hukum terdiri dari keseluruhan prinsip dan prosedur yang mengatur ketertiban, yang mencakup lembaga dan prosedur untuk memastikan praktik tersebut

<sup>7</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, 2014.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.

<sup>9</sup> Victor Yaved Neno. *Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Cet. 1.* (Penerbit PT Citra Widya Bakti. 2006), 1.

diterapkan dalam masyarakat. Hukum sangat terkait dengan kehidupan manusia, dan merujuk pada sistem yang paling penting untuk menerapkan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum. Hukum membatasi segala aspek kehidupan manusia.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistematis skripsi ini berfungsi bagi struktur sistem penulisan, yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan skripsi yang baik. Peneliti memberikan banyak garis besar yang berkaitan dengan isi, ini akan memudahkan penulis untuk mempelajari secara lengkap di masa mendatang. Sistem pembahasan ini disusun menjadi 5 bab, dengan beberapa subbab di setiap bab. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca atau masyarakat umum untuk memahaminya, karena setiap bab menggambarkan alur pembicaraan dari pendahuluan hingga penutup.<sup>11</sup>

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mendeskripsikan Konteks, Fokus, Tujuan, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi pokok bahasan bab ini dalam kajian pustaka yang telah diteliti sebelumnya dan dijadikan acuan oleh peneliti.

---

<sup>10</sup> (Raz, The Authority of Law, 3–36).

<sup>11</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021),48.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab ini berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai penyajian serta analisis data yang didalamnya terdapat isi gambaran objek, analisis, dan bahasan temuan.

### **BAB V PENUTUP**

Di sini kami akan mengulas temuan penelitian dan memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian mendatang dan gambaran solid tentang isi penelitian tersebut dan bagaimana cara melanjutkannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis memberikan gambaran tentang penelitian dan membandingkan dan membedakan judulnya. Penelitian baru-baru ini digunakan sebagai konspirasi dan secara praktis untuk mencegah plagiarisme, yaitu:

1. Mohammad Afifudin Soleh, 2018, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal, Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dalam menangani kasus-kasus “Administrasi Pemerintahan” merupakan pokok bahasan dalam publikasi akademis ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang relevan. Putusan PTUN tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa karena tidak adanya lembaga eksekutif dan landasan hukum yang jelas. Mengingat bahwa birokrasi negara Indonesia sebagian besar telah melupakan tujuan awal dari PTUN-untuk memperkuat pengawasan yudisial terhadap pemerintah-perkembangan ini sangat mengejutkan.

Ada dua pertanyaan penting yang terangkum dalam rumusan masalah dalam publikasi ini. Pertama, kita harus bertanya tentang sifat dan sejauh mana kewenangan mengikat dari putusan PTUN. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika pejabat TUN tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari PTUN?

Mengungkap kebenaran secara sistematis dan melakukan analisis konstruktif terhadap bahan-bahan yang diperoleh dan diolah merupakan tujuan penting dari prosedur penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam jurnal ini. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjawab isu-isu terkini di bidang hukum. Dengan demikian, publikasi ini menggunakan beberapa bagian dari kerangka teknik penelitian, dengan tujuan untuk menegakkan kewenangan PTUN dan memastikan bahwa para pejabat TUN mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat menghukum dan mengikat (*erga omnes*) dengan sebaik-baiknya.

2. Ahmad Hadi Rojani, 2021, IAIN Jember, Institut Agama Islam Negeri Iran Utara, Analisis Aspek Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Studi Kasus Nomor 110/Pen.Eks/2012/Ptun.Sby Terkait Sengketa Tanah.

Eksekusi atau putusan yang dikeluarkan oleh PTUN rentan terhadap gugatan hukum, yang berdampak pada semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, termasuk hakim, advokat, instansi dan pejabat pemerintah, serta pencari keadilan. Permasalahan diabaikannya Putusan PTUN berpusat pada "tidak dilaksanakannya Putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah" (*qualibet ex re*).

Dua pertanyaan krusial dimasukkan ke dalam pengembangan isu skripsi ini. Pertama-tama, bagaimana sebenarnya Putusan Nomor

110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY dilaksanakan? Pertanyaan kedua adalah mengenai tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Putusan 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY.

Hasil data empiris dapat dijelaskan lebih tepat berkat penelitian lapangan yang dilakukan di PTUN Surabaya sebagai bagian dari penelitian ini. Kasus 110/pen.eks/2012/Ptun,Sby sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, oleh karena itu di sanalah penelitian akan dilakukan. Pendekatan berbasis dokumenter, observasional, dan wawancara untuk pengumpulan data juga dipertimbangkan. Ketiga, Para Terdakwa dapat dikenakan akibat paksaan dan administratif yang diatur oleh undang-undang lain jika mereka mengulangi penolakan mereka untuk mematuhi arahan keputusan. Klausul keempat menentukan bahwa putusan akan diumumkan di media lokal setelah eksekusi dalam upaya untuk mencegah eksekusi lebih lanjut sambil juga menghormati martabat terdakwa. Kelima, jika terdakwa terus melawan, putusan akan dirujuk ke otoritas yang lebih tinggi, yang selanjutnya akan meneruskannya kepada presiden untuk teguran keras dan perintah untuk melaksanakan hukuman.

3. Boyke Luthfiana Syahrir, 2017, Universitas Pasundan, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower.

Sistem hukum Indonesia menjadi pokok bahasan skripsi ini. Merujuk pada Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-4 UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." III. Ciri negara

yang sah adalah pengadilan tata usaha negara yang bebas dari keberpihakan politik. Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, bertujuan untuk menertibkan dan melindungi penyelenggara negara dan masyarakat umum melalui supremasi hukum. Apabila suatu lembaga atau pejabat negara berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat), maka Pengadilan Tata Usaha Negara bertanggung jawab untuk mencari penyelesaian yang adil. Ambil contoh kasus Hotel Salak Tower dan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG yang tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Sejumlah pejabat TUN telah tidak menaati arahan TUN, dan ini hanyalah salah satu contoh tindakan mereka. Rumusan masalah skripsi ini merangkum dua tantangan utama. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Induk Industri (IMB) Hotel Salak Tower yang telah disetujui oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kedua, terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Internasional Hotel Salak Tower, langkah apa saja yang telah dilakukan PTUN untuk mengakomodasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut?

Kerangka hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan transformatif-partisipatif menjadi dasar strategi deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum yang dikenal dengan pendekatan transformatif-partisipatif mengutamakan partisipasi

aktif dari para peserta untuk memberikan jawaban konkret atas permasalahan yang ada.

Pihak hotel tidak mengetahui adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengabulkan gugatan warga, sehingga IMB dibatalkan. Hal ini terlihat jelas dari tidak diindahkannya putusan pengadilan tersebut oleh Pemerintah Kota Bogor.

4. Arfad Faddilah, Istislam, Dewi Cahyandari, 2023, Universitas Brawijaya, Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).

Artikel ini membahas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh para praktisi di PTUN Jakarta terkait penegakan putusan pengadilan yang melibatkan sengketa properti yang memiliki akibat hukum yang berjangka panjang.

Dua pertanyaan krusial dirangkum dalam pernyataan permasalahan artikel ini. Perhatian utama saya adalah memahami proses PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang mengikat dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa properti. Kedua, kendala apa saja yang akan dihadapi PTUN Jakarta dalam melaksanakan putusan yang melibatkan sengketa tanah dengan kekuatan hukum yang berjangka panjang?

Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yang mencakup penelitian ilmu sosial, artikel ini mengkaji ketentuan hukum dan kejadian sosial yang relevan. Sumber sekunder, termasuk undang-undang,

peraturan, makalah, buku, dan jurnal akademik, melengkapi sumber primer, seperti wawancara dengan personel terkait di PTUN Jakarta, untuk menyediakan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Meskipun Putusan Sengketa Tanah sekarang menjadi bagian permanen dari kerangka hukum lingkungan PTUN Jakarta, masih ada hambatan dalam implementasinya, menurut penelitian ini. Di antara masalah-masalah ini adalah sebagai berikut: kelanjutan sengketa yang sama di pengadilan lain; kesulitan presiden dalam mengeksekusi; ketidaktahuan terdakwa tentang proses eksekusi; ketidakmampuan PTUN Jakarta untuk membebaskan biaya eksekusi secara terbuka; dan tidak adanya putusan tentang penggunaan dana paksa. Untuk melaksanakan putusan secara tuntas, pemerintah harus mendidik personel PTUN, Kepala PTUN Jakarta harus secara aktif mengawasi pengambilan keputusan, dan harus dibentuk Komisi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

**Tabel 1.1**  
**Rumusan Masalah, Temuan, Kesimpulan**

No	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Temuan	Kesimpulan
1	Mohammad Afifudin Soleh, 2018, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal, Eksekusi Terhadap Putusan	1. Bagaimana kekuatan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap? 2. Apa sanksi bagi pejabat tata usaha	Ditemukannya pelaksanaan putusan tergantung pada niat baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mematuhi hukum. Situasi ini sangat	Mempertahankan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan memastikan bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat <i>condemnatoir</i> dan mengikat umum ( <i>erga omnes</i> ) dipatuhi dan

	Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.	negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap?	mengejutkan karena tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan kontrol yuridis atas pemerintahan telah hilang dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia.	dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat tata usaha negara.
2	Ahmad Hadi Rojani, 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Skripsi, Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya (Studi Kasus No 110/Pen.Eks/2012/Putusan.Sby Tentang Sengketa Tanah ).	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY ? 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan nomor 110/PEN/EKS/2012/PTUN.SBY?	Ditemukannya masalah hukum tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, atau eksekusi, selalu terjadi di kalangan penegak hukum itu sendiri, termasuk hakim, advokat, badan atau pejabat pemerintah, dan warga masyarakat pencari keadilan.	Tidak diaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (quai be t ex re), yang menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengambang.
3	Boyke Luthfiana	1. Bagaimana hambatan	Ditemukannya banyaknya	Peradilan Tata Usaha Negara

	<p>Syahrir, 2017, Universitas Pasundan, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower.</p>	<p>dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Hotel Salak Tower.</p>	<p>pejabat TUN yang tidak mengikuti putusan TUN, seperti Pemerintah Kota Bogor yang tidak mengikuti amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/2015/PT UN.BDG terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Hotel Salak Tower.</p>	<p>bertugas menyelesaikan masalah secara hukum jika terjadi konflik kepentingan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan. maka dari itu tujuan peradilan administrasi untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum bagi rakyat dan administrasi negara.</p>
4	<p>Arfad Faddilah, Istislam, Dewi Cahyandari, 2023, Universitas Brawijaya, Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta? 2. Apa hambatan dan solusi dari pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta?</p>	<p>Ditemukannya permasalahan yang dihadapi praktisi eksekusi PTUN Jakarta berkaitan dengan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan PTUN Jakarta masih terhambat karena tidak dapat dilaksanakannya sengketa yang sama sedang berjalan di pengadilan lain. Untuk memaksimalkan pelaksanaan keputusan PTUN perlu dibentuk komisi yang menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk mendidik</p>

	Jakarta).		pejabat Tata Usaha Negara.
--	-----------	--	----------------------------

Berdasarkan analisa saya bahwa temuan dari Peneliti Terdahulu 1,2,3 dan 4 yang ada pada tabel diatas semuanya berbeda mulai dari rumusan masalah,temuan dan juga kesimpulannya.Sehingga dapat dipastikan bahwa temuannya dan kesimpulannya para peneliti terdahulu tersebut berbeda dengan tulisan saya jadi tujuan saya membuat tabel rumusan masalah,temuan dan juga kesimpulannya guna agar dapat membedakan bahwasannya terdapat perbedaan yang sangat jelas untuk menghindari plagiarisme.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Nomokrasi, sebuah frasa yang berakar dari filsafat Barat, adalah tempat pertama kali munculnya gagasan tentang supremasi hukum. Nomos berarti "aturan" dan cratos berarti "kekuasaan"; keduanya membentuk kata nomokrasi. Memerintah berdasarkan supremasi hukum berarti mematuhi sistem hukum yang ditetapkan oleh suatu negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara yang menjamin keadilan bagi penduduknya dengan berpegang teguh pada hukum adalah negara supremasi hukum. Menurut argumen yang dikemukakan, negara yang didasarkan dan diatur oleh supremasi hukum adalah negara yang berupaya memberikan keadilan bagi seluruh penduduknya. Jika suatu negara memenuhi kriteria Aristoteles untuk supremasi hukum, ini akan menjadi pencapaian utamanya. Negara yang adil adalah negara yang memerintah berdasarkan supremasi hukum,

kata Aristoteles. Supremasi hukum, menurut Aristoteles, pertama kali muncul di polis, atau negara kecil dengan populasi yang relatif kecil, mirip dengan kota. Supremasi hukum dibahas dalam banyak tulisan Aristoteles.<sup>12</sup>

- a. Negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk untuk kebaikan.
- b. Hukum berlaku untuk semua warga negara, termasuk hakim.
- c. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang memerintahkan negara dan berkedaulatan hukum.
- d. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, berdasarkan hukum, dan atas kehendak rakyat.
- e. Untuk menciptakan negara hukum yang baik, penting untuk mendidik manusia menjadi warga negara yang baik.

Grand Theory, yang sering disebut teori keadilan, adalah sebuah ideologi yang memperumit masalah bagi mereka yang memperjuangkan keadilan karena teori ini membahas masalah keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Jika kita ingin menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap orang dapat berhasil, kita perlu memastikan bahwa setiap orang memiliki kompas moral yang kuat dan berusaha untuk menjadi warga negara yang patut diteladani. Negara hukum juga mengharuskan setiap orang untuk memperlakukan satu sama lain secara adil dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>12</sup> Aristoteles, *Politik*, Terjemahan oleh Hardiman, F. Budi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), 31.

Perkembangan Rechtsstaat dan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari implementasi negara hukum. “Negara hukum” atau ‘negara berdasarkan atas hukum’ berasal dari berbagai istilah asing, seperti ‘rechtstaat’ dalam bahasa Belanda, ‘et de droit’ dalam bahasa Perancis, ‘negara menurut hukum’, ‘negara hukum’, dan ‘rule of law’ dalam bahasa Inggris, dan sebagainya. Sejak abad ke-18, istilah “negara hukum” telah digunakan oleh beberapa pemerintahan. Istilah ini baru digunakan secara luas pada awal tahun 1900-an. Di Indonesia, istilah “negara hukum” telah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, istilah “negara hukum” telah digunakan.

Empat pilar dari sistem yang oleh Julius Stahl disebut sebagai “rechtsstaat” (negara hukum) adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah upaya negara dan institusi lainnya untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Ini melibatkan penerapan kebijakan dan regulasi yang memastikan individu bebas dari pelanggaran dan diskriminasi, serta memiliki hak atas pengadilan yang adil. Perlindungan HAM diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional seperti konstitusi, maupun internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 135.

b. Pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah prinsip dalam pemerintahan yang membagi kekuasaan negara menjadi beberapa bagian, umumnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu pihak yang dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi yang berbeda dan saling mengawasi, sehingga tercipta sistem “checks and balances” yang menjaga keadilan dan kebebasan dalam pemerintahan.

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

Pemerintahan berdasarkan hukum, atau aturan hukum, adalah konsep yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan atau keputusan yang sewenang-wenang. Konsep ini memastikan bahwa baik penguasa maupun warga negara tunduk pada hukum yang sama, yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi setiap individu.

d. Peradilan tata usaha negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa yang terjadi antara warga negara dan pemerintahan terkait keputusan-keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan administratif yang

dianggap merugikan atau tidak sah, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah dilaksanakan secara adil dan sah sesuai dengan hukum administrasi.

Dengan demikian, supremasi hukum merupakan hal yang utama dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan konsep negara hukum. Dengan demikian, hukum mengamanatkan agar semua lembaga dan departemen negara mengikuti pedomannya. Banyak sekali filsuf yang berspekulasi tentang hakikat hukum, tetapi seiring dengan berkembangnya ilmu hukum, para praktisi juga mengemukakan asas-asas umum tentang hukum, yang kini dikenal sebagai tujuan hukum. Asas-asas tersebut mencakup konsep-konsep seperti kepastian, keuntungan, dan keadilan. Agar negara hukum dapat dipertahankan dan tujuan hukum dapat terlaksana, maka perlu berpegang pada asas-asas yang dianggap paling penting di antara ketiga pilar tersebut: "keadilan" (yang berarti keadilan), "kegunaan" (yang berarti keuntungan), dan "kepastian" (yang berarti kepastian hukum).<sup>14</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan dilaksanakan dengan pasti, maka peraturan tersebut akan memberikan aturan yang tegas dan jelas sesuai dengan keinginan hidup banyak orang, sesuai dengan hukum positif. Oleh karena itu, tidak boleh ada peraturan yang ambigu atau mengandung antinomi hukum karena dapat

<sup>14</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2012), 123

menimbulkan banyak penafsiran. Hal ini karena dalam mendidik siswa tentang kepastian hukum, yang menjadi fokus adalah kata-kata tertulis dan aturan-aturannya. Peter Mahmud Marzuki mengutip pernyataan Hans Kelsen bahwa kaum positivis hukum memandang hukum sebagai seperangkat aturan. Undang-undang saat ini lebih menekankan pada bagian "seharusnya" yang dalam bahasa sehari-hari disebut "das sollen", dan banyak peraturan yang dibuat untuk mengatur sesuatu yang bersifat wajib. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan hasil langsung dari aktivitas warga negara yang sejalan dengan keinginan publik. Seperangkat aturan yang pada intinya merupakan kompilasi dari standar-standar umum yang belum memiliki bentuk khusus yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksinya dengan individu lain maupun dengan kelompok lain. Aturan tersebut menimbulkan penghalang atau batasan bagi seluruh masyarakat untuk digunakan saat berinteraksi satu sama lain. Akan ada kejelasan formal dan material dalam hukum sebagai akibat dari aturan dan pelaksanaannya.

Positivisme hukum, yang sering kali memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat independen, merupakan landasan filosofis dari pemahaman Yuridis-Dogmatik, yang pada gilirannya memunculkan ajaran kepastian hukum (Rechtzegerheid). Menurut sifat-sifat hukum, yang mungkin memunculkan standar hukum umum, "Rechtzegerheid" dapat ditunjukkan oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum dan keadilan,

menurut prinsip ini, merupakan aspek hukum yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan akhir hukum ketika kedua belah pihak bekerja sama.

Perundang-undangan secara eksplisit membahas kedua tujuan ini. Pada kenyataannya, menegakkan hukum dan ketertiban di suatu negara memerlukan pemikiran dan penjagaan keberadaan kepastian hukum. Akibatnya, bisnis seperti biasa harus dipertahankan. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa "keadilan" dan "kebahagiaan" adalah tujuan utama dari pembentukan kerangka hukum yang jelas.<sup>19</sup> Ketika hukum jelas, stabil, dan konsisten, dan tidak dapat diubah oleh kondisi subjektif, kita mengatakan bahwa ada kepastian hukum. Ia mengutip profesor Universitas Stanford Lawrence M. Wriedman yang mengatakan bahwa hal-hal berikut harus ada agar "kepastian hukum" dapat dicapai:<sup>20</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup semua aturan, peraturan, dan norma hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum. Substansi hukum menentukan hak dan kewajiban warga negara dan menciptakan kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan.

b. Aparat Hukum

Aparat hukum adalah lembaga dan individu yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, seperti polisi, jaksa,

hakim, pengacara, dan petugas peradilan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tepat, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah nilai, keyakinan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Budaya hukum menentukan seberapa jauh masyarakat menghormati dan mematuhi hukum, serta seberapa efektif aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Budaya hukum yang baik mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dan mendukung tegaknya hukum di negara tersebut.

Bila hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan asas dan norma hukum yang berlaku, maka kita memperoleh kepastian hukum yang sesungguhnya. Dalam hal ini, harus ada keselarasan antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakannya. Yang pertama harus berdasarkan pada kata-kata tertulis, sedangkan yang kedua harus dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan asas dan norma hukum, sehingga keadilan hukum dapat terwujud.<sup>21</sup> Bila ada kepastian hukum, maka pilihan dapat dilaksanakan, orang yang berhak memperolehnya, dan hukum dapat ditegakkan.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan, yang pada awalnya berarti "tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah," merupakan sebuah gagasan yang

berakar pada hukum Indonesia. Agar segala sesuatunya berjalan dengan adil, semua orang harus sepakat tentang apa yang dimaksud dengan keadilan. Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, tentu saja, harus memiliki pengaruh terhadap pemeliharaan ketertiban umum, yang mengharuskan identifikasi skala keadilan, karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang tampak adil bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Karena keadilan didefinisikan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut, maka keadilan sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Seseorang atau suatu objek dapat dianggap adil jika ada kebenaran moral yang ideal tentang mereka. Menurut sebagian besar teori, keadilan adalah yang terpenting. Ada hubungan timbal balik yang inheren antara semua pihak yang terlibat dalam setiap pembicaraan tentang keadilan dalam lingkungan bisnis. Salah satu manfaat menegakkan konsep keadilan adalah bahwa hal itu akan menumbuhkan budaya perusahaan yang lebih adil dan etis. Hal ini, pada gilirannya, akan berkontribusi pada stabilitas sosial, yang bermanfaat bagi bisnis. Sebaliknya, keadilan sosial dapat dimajukan dengan penggunaan praktik bisnis yang baik, etis, dan adil. Namun ketidakadilan yang besar akan menyebabkan keresahan sosial, yang akan mengguncang pelaku bisnis.

Teori Keadilan Adam Smith merupakan pandangan yang relevan tentang keadilan ketika membahas perjanjian dan kontrak dalam dunia bisnis. Adam Smith berpendapat bahwa hanya ada satu makna keadilan

yang komprehensif, yaitu menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan harmonis. Adam Smith mengemukakan tiga elemen utama yang menjadi dasar keadilan komutatif:<sup>15</sup>

a. Tujuannya adalah tidak merugikan orang lain, atau konsep non-maleficence. Setiap orang harus mengendalikan diri dalam interaksi sosial agar tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana mereka berharap tidak ada yang melakukan hal yang sama kepada mereka. Ini, kata Adam Smith, adalah aturan pertama dan terpenting tentang keadilan. Martabat manusia dan hak-hak yang menyertainya, seperti hak untuk hidup, adalah landasan dari gagasan ini. Tidak seorang pun boleh melanggar hak atau kepentingan dalam menjalankan bisnis. Ini termasuk investor, pekerja, distributor, pelanggan, dan masyarakat luas.


b. Gagasan untuk tidak ikut campur. Untuk memastikan dan menghormati hak dan kepentingan setiap orang, konsep ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mencampuri urusan orang lain. Pelanggaran terhadap hak-hak orang tertentu, baik secara fisik maupun verbal, merupakan campur tangan dan karenanya merupakan ketidakadilan. Sebagai lembaga sosial, pemerintah tidak berhak mencampuri urusan pribadi orang kecuali ada pembenaran yang kuat untuk melakukannya. Dari sudut pandang ekonomi, jelas bahwa setiap kali pemerintah mencampuri

---

<sup>15</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis tuntutan dan relevansinya*, (Kanisius, cetakan ke 8, Yogyakarta, 2005), 148

urusan komersial masyarakat tanpa alasan yang baik, hal itu melanggar hak-hak individu, khususnya hak atas kebebasan.

c. Gagasan perdagangan yang adil. Smith menegaskan bahwa "tujuan keadilan adalah untuk melindungi orang-orang dari kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan orang lain". Fokus mendasar dari konsep keadilan komunikatif adalah pengendalian diri, yaitu menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik itu anggota keluarga, sesama warga negara, atau individu lain.<sup>16</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Kund Haakonssen, *The science of a Legislator, The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith*, (Chambridge, Cambridge Univ.Press, 1981),99.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada intinya, penelitian hukum merupakan usaha ilmiah yang metodis, sistematis, dan berbasis pemikiran dengan tujuan utama mempelajari dan menganalisis fenomena hukum tertentu; namun, peneliti juga melakukan analisis mendalam terhadap fakta hukum yang relevan dalam upaya menemukan solusi terhadap masalah yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Kami telah menetapkan sejak awal bahwa bidang hukum dan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ilmiah harus digunakan untuk menawarkan solusi atas pertanyaan apa pun tentang fenomena hukum. Respons ini dapat diperiksa dan dijelaskan karena didasarkan pada kebenaran.<sup>17</sup> Penelitian adalah proses yang dilakukan penulis untuk menemukan dan membuat temuan yang valid; kemampuan ini dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sesuatu yang akan memberikan konsekuensi yang memuaskan.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan, gagasan, konsep, dan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh dasar hukum. Penelitian hukum dalam perspektif membangun kerangka normatif disebut penelitian yuridis normatif. Di sini, yang dibahas adalah sistem norma yang berkenaan dengan perjanjian, ajaran, asas, peraturan, dan hukum. Penelitian yang tujuan utamanya adalah menemukan gagasan atau dasar hukum disebut sistematika

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group 2018), 16.

hukum, dan penelitian normatif ini termasuk dalam kategori tersebut. Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Izin Pencabutan Tanah dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini karena peneliti tertarik untuk mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Bidang penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari banyak perspektif untuk mengatasi masalah dari setiap sudut pandang menggunakan strategi ini. Teknik konseptual, kasus dan perundang-undangan adalah beberapa alat yang digunakan dalam penelitian legislatif. Berdasarkan penelitian yang menggabungkan teori hukum normatif ke dalam berbagai pendekatan penelitian, seperti: Menerapkan teknik perundang-undangan memerlukan terlebih dahulu menemukan dan kemudian menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan ini merupakan sumber yang bagus bagi peneliti yang tertarik dengan kegiatan praktis dan memiliki pertanyaan tentang kesesuaian dan konsistensi hukum, seperti apakah suatu undang-undang sejalan dengan undang-undang lain, konstitusi, atau peraturan. Hasil menarik dari penelitian ini menyerukan penyelidikan lebih lanjut terhadap subjek tersebut. Penulis memulai pemeriksaan mereka dengan undang-undang dan peraturan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Izin Penggunaan Tanah (IPT) Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016, harus diteliti untuk melakukan ini.

Pendekatan kasus membutuhkan penelitian terhadap kasus-kasus yang berlaku yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Topik utama dari studi kasus ini adalah logika hakim atau ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (Ref: 140/G/2018/PTUN.SBY) tentang pencabutan IPT yang disengketakan. Sebagai pilihan ketiga, ada metode konseptual, yang mengacu pada teori hukum yang terus berkembang. Dalam rangka memberikan gagasan, konsep, dan prinsip-prinsip baru di bidang hukum, penulis akan menyelidiki permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih teoritis, penulis diharapkan dapat menyertakan pendapat para ahli hukum perizinan.<sup>18</sup>

### C. Sumber bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>18</sup> Reksa Ahmadi Kurniawan, Tamsil, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah*, (Volume 7 Nomor 1, Januari 2020), 85.

- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber primer untuk dokumen hukum sekunder meliputi karya-karya ilmiah seperti buku, artikel, dan disertasi yang diterbitkan dalam jurnal hukum, kamus, dan komentar atas putusan pengadilan. Peneliti dapat memperoleh “petunjuk” tentang jalur yang dituju dari dokumen hukum sekunder. Tulisan semacam ini dapat menjadi batu loncatan untuk investigasi lebih lanjut, apakah itu disertasi, skripsi, atau artikel dalam jurnal hukum. Menggunakan informasi hukum sekunder ini sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan argumen untuk pengajuan ke pengadilan atau menyusun opini hukum bukanlah hal yang mustahil bagi para praktisi.<sup>19</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

---

<sup>19</sup> Reksa Ahmadi Kurniawan, Tamsil, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah*, (Volume 7 Nomor 1, Januari 2020), 196.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis akan mengumpulkan peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan kemudian sumber hukum tambahan setelah melakukan telaah pustaka (metode bibliografi) terhadap bahan hukum. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menyisir segudang makalah hukum yang disusun berdasarkan topik dan sumber untuk sampai ke akar permasalahan yang ada.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Sarjana hukum menyelidiki tujuan hukum, gagasan, dan asas keadilan dalam kerangka norma hukum melalui penggunaan pendekatan preskriptif untuk mengevaluasi bahan hukum. Diyakini bahwa dengan menggunakan pendekatan ini, argumen dan gagasan yang berharga akan diperoleh, yang kemudian dapat diperhitungkan saat membahas isu-isu yang terkait dengan penelitian ini.


#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan memastikan penelitian tersebut benar-benar ilmiah. Salah satu aspek penilaian keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah memeriksa keabsahannya. Penelitian lebih mungkin diterima sebagai bukti ilmiah yang valid ketika orang-orang memiliki kepercayaan pada data dan kesimpulan yang diambil darinya. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi data, peneliti memastikan bahwa penelitian tersebut sah. Dokumen arsip, catatan harian, dan dokumen yang mengacu pada izin pencabutan tanah termasuk di antara banyak sumber yang harus disisir untuk melakukan ini. Pandangan

sumber lain juga dipertimbangkan, seperti Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Izin Pencabutan Tanah). Di sini, "triangulasi" berarti menggunakan banyak sumber informasi untuk memverifikasi keakuratan suatu dataset.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam karya ini, tahap penelitian didefinisikan sebagai serangkaian operasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data selama tahap implementasi. Setelah mengumpulkan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, peneliti akan menelitinya. Analisis data menggunakan data yang dikumpulkan sebelumnya merupakan fokus dari fase ini. Proses ini berpuncak pada pembuatan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY berfokus pada sengketa pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) oleh Walikota Surabaya terhadap pemegang izin, Fong Akie Wiyono, yang mengajukan gugatan atas keputusan tersebut. Pada 4 Juni 2018, Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/3530/436.7.11/2018 untuk mencabut izin yang sebelumnya diberikan kepada penggugat pada 13 April 2017 dengan Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 untuk pemakaian tanah yang berlokasi di Jalan Simohilir XII/4 Surabaya. Penggugat menilai keputusan ini tidak adil dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

Fong Akie Wiyono mengajukan gugatan pada 30 Agustus 2018, tepat dalam tenggat waktu 90 hari sejak keputusan pencabutan izin diterima. Penggugat berargumen bahwa pencabutan SIPT ini telah menghilangkan haknya atas penggunaan tanah tersebut, yang sebelumnya ia rencanakan untuk dibangun sebagai tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut penggugat, pencabutan izin ini menyalahi peraturan karena pihak tergugat, dalam hal ini Walikota Surabaya, belum menyediakan akses jalan ke lokasi tanah yang menjadi prasyarat utama agar tanah tersebut bisa digunakan.

Oleh karena pencabutan izin tersebut dinilai bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat merasa hak-haknya telah dirugikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penggugat berpendapat bahwa keputusan tergugat tersebut diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan tergugat dan tidak cukup alasan hukum atas perbuatan tergugat.

Dalam gugatan, penggugat mengemukakan bahwa pencabutan izin tersebut melanggar beberapa prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Di antaranya, Tergugat (Walikota Surabaya) dinilai lalai menyediakan akses jalan yang menjadi syarat penting bagi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai peruntukannya. Tanpa akses jalan, penggugat mengalami kesulitan mengangkut bahan bangunan dan menjalankan aktivitas pemanfaatan lahan sesuai izin yang diberikan.

Pengadilan menyatakan bahwa tindakan pencabutan izin oleh tergugat tidak sepenuhnya memperhatikan asas pelayanan yang baik dan asas kecermatan. Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dasar yang memadai sebelum mengeluarkan keputusan yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban warga.

Dasar Hukum Gugatan.

## 1. Dasar Hukum Gugatan

Penggugat merujuk pada beberapa ketentuan hukum yang mendukung argumen bahwa keputusan pencabutan izin ini tidak sah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53: Mengatur bahwa keputusan pejabat tata usaha negara dapat digugat apabila melanggar peraturan perundang-undangan, mengandung penyalahgunaan wewenang, atau melanggar asas pemerintahan yang baik.
- b. Asas Pelayanan yang Baik (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 10 ayat (1): Mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan yang jelas, tepat waktu, dan sesuai prosedur, termasuk menyediakan akses infrastruktur yang memadai bagi pengguna tanah.
- c. Asas Ketepatan: Penggugat mendalilkan tergugat kurang cermat dalam memutuskan pencabutan izin tanpa menyediakan akses jalan menuju lokasi tanah tersebut. Hal tersebut melanggar asas ketepatan yang mengharuskan pejabat pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan secara komprehensif agar keputusan tidak merugikan pihak terkait. Unsur-unsur yang terkandung dalam asas ketepatan

berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Keputusan dan/atau tindakan
- b. Didasarkan pada dokumen yang lengkap
- c. Cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut diterapkan dan/atau dilakukan

## 2. Pertimbangan Majelis Hukum

Kewajiban Pemerintah untuk Dalam memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Menyediakan Fasilitas Umum: Majelis hakim menilai bahwa tergugat berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum berupa akses jalan ke tanah yang diizinkan untuk digunakan oleh penggugat. Tanpa akses ini, penggugat tidak bisa membangun rumah atau memanfaatkan tanah sesuai izin yang diberikan.
- b. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik: Hakim menekankan pentingnya penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas pelayanan yang baik dan asas kecermatan. Pemerintah dianggap lalai menjalankan kewajibannya dengan tidak menyediakan infrastruktur yang menjadi syarat dasar agar izin pemakaian tanah dapat dioptimalkan oleh penggugat.
- c. Asas Larangan Kesewenang-wenangan: Penggugat mengklaim bahwa tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mencabut izin

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (2).

tanpa alasan yang jelas dan mendasar. Tindakan ini dianggap melanggar asas larangan kesewenang-wenangan, yang mengharuskan pejabat pemerintahan bertindak sesuai nalar dan tidak membuat keputusan yang merugikan tanpa dasar hukum yang kuat.

### **3. Konsep Hukum Eksekusi Putusan PTUN**

#### **a. Eksekusi Putusan TUN**

Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), eksekusi dapat dilihat sebagai suatu tindakan. Para pihak atau entitas luar dapat melaksanakan putusan pengadilan dalam sebuah eksekusi putusan. Di bawah arahan ketua pengadilan, eksekusi adalah pelaksanaan formal dari putusan pengadilan. Karena ia secara bebas menolak untuk bekerja sama, pihak yang kalah dijatuhi hukuman eksekusi. Setelah keputusan diambil, ada serangkaian langkah dalam hukum acara yang disebut eksekusi. Keputusan untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur eksekusi, yang meliputi pencabutan putusan, rehabilitasi, dan hukuman administratif.

R. Subekti menyatakan bahwa ketika suatu putusan dieksekusi atau dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dikalahkan tidak bersedia untuk secara bebas mematuhi putusan tersebut dan putusan tersebut harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuasaan umum. Dengan kata lain, ketika pengadilan mengambil tindakan paksa terhadap pihak yang kalah yang menolak untuk secara

sukarela melaksanakan putusnya, itu dikenal sebagai eksekusi. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu langkah dalam proses penyelesaian masalah hukum.

Baik pengertian terbatas maupun luas dari kata “eksekusi” digunakan. Selain untuk melaksanakan putusan yang secara hukum harus diikuti oleh pihak yang kalah meskipun mereka tidak menghendaknya, eksekusi juga dapat digunakan untuk melaksanakan perjanjian, menagih surat utang notariil, dan melaksanakan bentuk jaminan lainnya. Eksekusi putusan pengadilan hanyalah salah satu aspek dari konsep eksekusi yang lebih besar, yang juga mencakup upaya untuk merealisasikan hak.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan:<sup>21</sup>

1) *Directe middelen*, atau paksaan langsung, adalah ketika penggugat meminta tergugat untuk melakukan apa yang diperintahkan pengadilan. Ada dua metode untuk membedakan upaya ini:

a) Eksekusi aktual, yang melibatkan pengadilan yang secara fisik memaksa terdakwa untuk melaksanakan perintahnya. Memberikan sesuatu selain uang sebagai semacam pelaksanaan adalah salah satu cara untuk melakukannya.

b) Jika barang-barang penggugat akan dijual di pelelangan, hasilnya akan digunakan untuk membayar terdakwa sejumlah

---

<sup>21</sup> Bambang Sugiono, Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Makalah Workshop, Jakarta, 2004, 2.

uang yang disepakati. Proses ini dikenal sebagai hukuman "verhaal executive" untuk pelaksanaan dalam bentuk pembayaran uang.

2) Bentuk paksaan tidak langsung, juga dikenal sebagai indirecte middelen, meliputi pemberian tekanan fisik kepada terdakwa dengan tujuan membuatnya bersedia melaksanakan komitmennya:

a) Penggunaan gijzeling, secara harfiah berarti "penyanderaan", di mana pengadilan memutuskan bahwa seorang tahanan harus ditawan jika dia menolak untuk menyesuaikan diri dengan standar status yang telah ditentukan. Putusan condemnatoir dapat menggunakan tawanan ini. Penghapusan sandera (gijzeling) sekarang dilarang berdasarkan Surat Edaran No. 2 tahun 1964 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (karena bertentangan dengan Pancasila).

b) Penerapan Dwangsom, di mana pengadilan memutuskan bahwa pelaku harus membayar sejumlah uang kepada penggugat jika pelaku tidak mematuhi hukuman utama; tujuan dari hukuman tambahan ini adalah untuk mendorong pelaku untuk secara sukarela mematuhi hukuman utama

#### **b. Analisa Konsep Hukum Eksekusi Putusan PTUN**

Salah satu konsep penting dalam eksekusi putusan PTUN adalah sifat sukarela dari pelaksanaan putusan. Idealnya, pejabat tata usaha negara yang kalah dalam sengketa menjalankan amar putusan

tanpa paksaan.<sup>22</sup> Namun, dalam praktiknya, kepatuhan sukarela sering kali sulit diwujudkan karena berbagai alasan, seperti konflik kepentingan, kurangnya pemahaman hukum, atau ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dan kebijakan administrasi yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang memberikan opsi bagi pengadilan untuk melakukan tindakan eksekusi paksa.

Eksekusi paksa dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu pemberian sanksi administratif dan publikasi ketidakpatuhan pejabat yang bersangkutan. Pasal 116 ayat (4) menyatakan bahwa jika pejabat tidak mematuhi putusan pengadilan, pengadilan dapat mengumumkan ketidakpatuhan tersebut melalui media massa.<sup>23</sup> Namun, efektivitas langkah ini sering dipertanyakan karena dampak sanksi tersebut terhadap pejabat yang tidak patuh dinilai tidak cukup kuat untuk memaksa pelaksanaan putusan.

Kritik terhadap mekanisme hukum eksekusi PTUN juga datang dari sudut pandang kelembagaan. Pengadilan tidak memiliki enforcement power atau kekuatan pemaksaan langsung untuk memastikan pelaksanaan putusan. Ketiadaan kewenangan ini menciptakan kesenjangan antara putusan yang bersifat final dan kepastian hukum yang diharapkan oleh para pihak. Dalam beberapa kasus, publikasi ketidakpatuhan justru tidak memberikan solusi

---

<sup>22</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, "Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar", (Jember : Albidayah, 2023), 102.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 Ayat (4).

konkret, terutama ketika pejabat yang bersangkutan memiliki posisi strategis atau dukungan politik yang kuat.

Sebagai solusi, sejumlah ahli hukum mengusulkan perlunya reformasi mekanisme eksekusi PTUN. Salah satunya adalah pemberian kewenangan tambahan kepada pengadilan untuk mengenakan sanksi yang lebih tegas, seperti denda administratif atau pemblokiran anggaran instansi yang bersangkutan.<sup>24</sup> Selain itu, kolaborasi antara PTUN dan lembaga pengawas eksternal, seperti Ombudsman atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan. Dengan adanya pengawasan yang lebih kuat dari lembaga-lembaga ini, pejabat tata usaha negara yang tidak mematuhi putusan dapat dikenakan konsekuensi yang lebih serius.

Secara keseluruhan, hukum eksekusi putusan PTUN merupakan refleksi dari komitmen negara terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Meskipun telah ada perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan putusan, tantangan yang dihadapi dalam praktik menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan implementasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan putusan PTUN tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

### c. Dasar Hukum dan Mekanisme Eksekusi Putusan TUN

- 1) Eksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal (115–119). Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku tata cara sebagai berikut:

- a) Dalam waktu empat belas hari sejak putusan diucapkan, ketua pengadilan yang pertama kali memeriksa perkara tersebut harus memerintahkan panitera pengadilan negeri untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak.
- b) Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal demi hukum apabila tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a dalam waktu empat bulan sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak tergugat diperintahkan untuk melaksanakan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, penggugat dapat meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketua Mahkamah Agung melimpahkan perkara kepada instansi terkait berdasarkan status pegawai negeri sipil tergugat apabila tergugat masih menghindari dari proses peradilan.

c) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Ketua Mahkamah Agung memberitahukan kepada instansi yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

d) Pejabat yang berwenang meminta pejabat yang sama untuk melaksanakan putusan pengadilan apabila orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dibatalkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pilihan kedua adalah dengan menempuh proses sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (b) dan (c) kesembilan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan proses ini, maka putusan

yang disengketakan dapat dibatalkan dan dibuat putusan baru, atau dalam keadaan demikian putusan dapat didasarkan pada Pasal 3.

Menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, KTUN yang digugat batal demi hukum apabila tergugat tidak membatalkannya sebagaimana yang disyaratkan dalam putusan PTUN. Putusan harus diserahkan paling lambat empat bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ayat ini. Menurut Philip M. Hadjon, cara pelaksanaan ini dapat dilakukan secara otomatis.

Pelaksanaan eksekusi melalui PTUN lebih rumit dan berisiko dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi melalui Peradilan Umum (perdata atau pidana), sehingga Presiden harus turun tangan untuk memastikan eksekusi tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Sebagai Kepala Negara, Presiden bertugas untuk mengawasi jalannya lembaga pemerintahan beserta pegawainya, dan memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintahan tersebut menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan asas hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Suwarma Al Muchtar, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Epsilon Grup, Bandung, 1999, 46.

2) Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Khususnya, putusan yang menyangkut perlunya pencabutan dan penerbitan KTUN baru atau kewajiban penerbitan KTUN dalam hal gugatan berdasarkan Pasal 3 diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pasal 116 undang-undang tersebut memberikan keterangan sebagai berikut: "Dalam hal tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan tindakan paksaan berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif." Sanksi administratif dan sanksi pidana atas pembayaran uang paksa diartikan sebagai sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat 4. Menurut P. De Haan, penggunaan *machtsmiddelen*, atau senjata kekuasaan, merupakan dasar penjatuhan sanksi atas pelanggaran hukum administrasi. Penggunaan kekuatan merupakan ciri kepolisian. Namun, denda yang berat merupakan cara yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap tuntutan Anda. Inti dari sanksi administratif adalah penerapan hukum melalui cara administratif.

Baik hukum umum maupun hukum administratif menggunakan sanksi. Hukum Tata Usaha Negara yang memberlakukan tugas

atau pembatasan pada orang biasanya tidak ada gunanya. Administrasi Negara tidak akan dapat menegakkan peraturan ini. Dalam hal penggunaan sanksi oleh hukum administratif, hukum pidana memiliki pengaruh yang signifikan. Legislator harus melarang tidak hanya perbuatan yang tidak memiliki otorisasi yang tepat, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan regulasi yang terkait dengan otorisasi tersebut, seperti sanksi yang biasa dikenakan oleh hukum administratif :<sup>26</sup>

- a) Paksaan pemerintah (bestuursdang)
  - b) Uang paksa (dwangsom)
  - c) Denda administrasi
  - d) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- 3) Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan prosedur eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a) Para pihak wajib diberitahu melalui surat tercatat oleh panitera pengadilan negeri tentang putusan pengadilan yang telah

<sup>26</sup> Nurul Qamar, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2011, 56.

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat empat belas (empat belas) hari kerja sejak ketua pengadilan yang pertama kali memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan.

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat batal demi hukum apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a dalam waktu enam puluh (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya putusan pengadilan (lihat ayat (1)).

c) Apabila tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c setelah lewat waktu 90 hari kerja, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar tergugat diperintahkan untuk mematuhi putusan pengadilan.

d) Pihak yang berwenang dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pembayaran uang untuk menekan tergugat agar mematuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5) Panitera pengadilan memberitahukan kepada media cetak setempat bahwa pejabat yang tidak menaati putusan pengadilan akan diberhentikan karena syarat-syarat yang disebutkan pada ayat (3) tidak terpenuhi.

e) Sama halnya dengan ayat (5), hal ini perlu diumumkan di media cetak setempat. Namun, agar pejabat tersebut

diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan dan badan perwakilan dapat menjalankan fungsi pengawasannya, pimpinan pengadilan juga harus menyampaikan berita tersebut kepada Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan

Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pemabayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang – undangan.

#### **d. Jenis Eksekusi Putusan di PTUN**

Tiga macam eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat antara lain sebagai berikut :

##### **1) Eksekusi Otomatis**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, memuat ketentuan tentang pelaksanaan otomatis dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2). Undang-undang ini mengatur tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia. Atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memimpin sidang pertama, panitera pengadilan negeri setempat wajib mengirimkan kepada para pihak, melalui pos tercatat, salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu empat belas hari (sekarang empat belas hari kerja).

Keputusan badan atau lembaga pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya merupakan keputusan untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, putusan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut dalam waktu empat bulan sejak menerima pemberitahuan bahwa putusan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum. Penyelesaian otomatis ini masih berlaku setelah perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)... Setelah empat bulan sejak diperolehnya putusan, KTUN kehilangan kekuatan hukumnya kecuali tergugat mencabut objek sengketa. Batas waktu baru adalah 60 hari kerja sejak diterimanya. Ketua Mahkamah Agung diharuskan menerbitkan pernyataan dalam Pedoman Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) jika putusan pengadilan menyatakan KTUN tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Juru sita diperintahkan oleh Panitera Pengadilan untuk menyampaikan surat tercatat kepada pihak yang bersangkutan. Publikasi pernyataan

tetap diperlukan untuk memberi tahu publik bahwa KTUN yang bersangkutan sekali lagi mengikat secara hukum, sesuai dengan ketentuan KTUN.

## 2) Eksekusi Hirarkis

Mengutip Pasal 116 ayat (3) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mencabut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksekusi berjenjang. Peraturan tersebut mengatur bahwa setelah tiga bulan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mencabut KTUN dan menerbitkan KTUN baru, atau menerbitkan KTUN untuk objek perkara negatif hipotetis, jika tergugat belum melakukannya. Jika tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Ketua Mahkamah Agung akan melimpahkan perkara tersebut ke instansi yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Dalam waktu dua bulan sejak memperoleh keterangan dari Ketua Mahkamah Agung, kewenangan tergugat harus telah diperintahkan oleh instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan putusan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5). Jika para petinggi tetap tidak mau melaksanakan putusan, Ketua Mahkamah Agung akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden, yang dapat memerintahkan pejabat yang berwenang untuk melaksanakannya. Pasal 116 ayat keenam.

Pasal 116 ayat 6 UU No. 51 Tahun 2009 menegaskan kembali ciri pelaksanaan secara hierarkis (6). Ketua Mahkamah Agung wajib menyampaikan hal-hal yang tidak dipatuhi oleh terdakwa atau pelaksanaannya kepada Presiden, yang memiliki kewenangan tertinggi untuk memerintahkan pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, ia menyerahkan kewenangan tersebut kepada lembaga yang mewakili rakyat untuk mengawasinya.<sup>28</sup>

### 3) Eksekusi Upaya Paksa

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara, tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi hierarkis tergolong rendah, yakni hanya 30 hingga 40 persen. Banyak yang berharap agar perangkat pemaksaan baru ini dapat membantu proses pengambilan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara berjalan lebih lancar di masa mendatang.

Ayat (3)–(6) UU No. 51 Tahun 2009 mengubah Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1986, yang mengubah proses pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari eksekusi hierarkis menjadi eksekusi dengan menggunakan paksaan. Reformasi ini merupakan upaya untuk memperkuat lembaga peradilan yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sering dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memaksa lembaga pemerintah melaksanakan putusannya. Sesuai dengan Pasal 116 ayat (3)

---

<sup>28</sup> Sekeratriat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 Ayat (6).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, apabila tergugat diharuskan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan KTUN baru atau menerbitkan KTUN untuk gugatan negatif hipotetis, dan setelah lewat waktu tiga bulan (sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tenggang waktu sembilan puluh hari kerja) sejak putusan diterima, penggugat dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama agar tergugat melaksanakan putusan tersebut. Pendekatan upaya paksa ini sebagian besar tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah direvisi. Apabila tergugat tidak mau mematuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), pejabat terkait dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau denda. Panitera Pengadilan akan mengumumkan kegagalan pejabat dalam melaksanakan putusan pengadilan di pers setempat karena persyaratan belum dipenuhi.

#### 4) Hambatan dalam Eksekusi Putusan PTUN

Jika suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap baik, maka putusan tersebut harus mematuhi asas-asas hukum, filsafat, dan sosiologi agar dapat menjamin adanya manfaat, kepastian hukum, dan keadilan. Jika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan, maka akan sulit, bahkan tidak

mungkin, untuk menghadirkan rasa keadilan, kejelasan hukum, atau manfaat, khususnya bagi para pihak yang terlibat, terlepas dari seberapa baik isinya. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berkurang jika putusan yang dibuatnya tidak dilaksanakan.

Setiap sistem hukum memiliki tiga bagian: isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembagian ini didasarkan pada teori efikasi hukum Lawrence M. Friedmann. Materi hukum, seperti yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, dan ketentuan, atau arahan kebijakan, didefinisikan sebagai "substansi hukum" menurut gagasan ini. Dalam konteks ini, "struktur hukum" mengacu pada organisasi, anggotanya, dan kekuatannya untuk menegakkan hukum. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang "budaya hukum" masyarakat dan kepolisian, yang kita maksud adalah sikap dan praktiknya.

Menurut penulis, beberapa faktor harus ada agar dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann: a) Aspek Subsistem Substansi Hukum

Persoalan isi pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara adalah Pasal 116 UU PTUN yang merupakan norma mengambang, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Karena alasan yang telah disebutkan, ada pula persoalan norma dan fakta bahwa putusan pengadilan tertentu tidak dapat dilaksanakan. Mengingat sifat

permasalahan yang dihadapi, kedua kesulitan ini memerlukan pendekatan yang berbeda.

Oleh karena pimpinan pengadilan tidak benar-benar melaksanakan pelaksanaan tetapi hanya mengawasi pelaksanaannya (sebagaimana tertera dalam Pasal 119 UU PTUN), maka Pasal 116 UU PTUN dianggap bersifat mengambang atau floating norm. Padahal, pejabat pemerintahlah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan cara kekerasan. Sanksi administratif dan uang paksa (dwangsom) merupakan alat paksa yang digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 116 UU PTUN. Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (UU AP) juga mengatur hal yang sama. Sanksi administratif dan penggunaan uang paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan merupakan dua hal yang secara normatif sangat berbeda antara UU AP dengan UU Pengadilan TUN. Perbedaan tersebut salah satunya karena sanksi administratif memasukkan uang paksa dalam UU AP, sedangkan UU Pengadilan TUN menganggapnya sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri. Selain itu, UU AP hanya mengenal dana paksa sebagai agunan yang akan dikembalikan kepada Tergugat setelah putusan dilaksanakan (lihat Penjelasan Pasal 81 ayat (2) huruf a UU AP), namun UU Pengadilan TUN menyebutkan apabila putusan tidak dilaksanakan,

penggugat berhak atas dana paksa (lihat Pasal 116 UU Pengadilan TUN). Kedua norma yang saling bertentangan ini masih berlaku hingga saat ini, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada pejabat pemerintah saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan melalui sanksi administratif. Namun, pengaturan tersebut kontraproduktif terhadap tujuan pemberian sanksi administratif karena Pasal 35 PP mengatur mekanisme keberatan sanksi administratif ke PTUN dengan permintaan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Terkait putusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan, diperlukan upaya untuk meminimalisir jumlah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Di samping itu, perlu juga dilakukan sinkronisasi aturan teknis tata usaha negara dengan pola pengaturan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara, seperti besaran ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Ganti Rugi dan Kerugian di Peradilan Tata Usaha Negara (PP Nomor 43 Tahun 1991) dalam rangka pelaksanaan Pasal 117 dan Pasal 120 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 1991, ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi paling banyak hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam Pasal 14 PP Nomor 43

Tahun 1991, ganti rugi atas tidak dilaksanakannya putusan PTUN paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang besaran ganti rugi dan ganti kerugian bahwa ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan di peradilan tata usaha negara sepanjang yang menjadi objek sengketa adalah tindakan pemerintahan tata usaha negara (perbuatan fakta) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 87 UU AP. Namun demikian, meskipun Ketua Mahkamah Agung memutuskan ganti kerugian berdasarkan Pasal 117 UU PTUN melampaui batas yang tercantum dalam Pasal 14 PP No. 43 Tahun 1991, pejabat yang bersangkutan tetap terikat dengan PP No. 43 Tahun 1991 karena SEMA tersebut hanya mengikat di lingkungan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 117 UU PTUN, apabila tergugat tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan dengan sempurna putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena adanya perubahan keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan tersebut diucapkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ia wajib memberitahukannya kepada Ketua Mahkamah Agung dan penggugat. Dalam waktu tiga puluh hari sejak menerima pemberitahuan tersebut, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau ganti kerugian lain yang dikehendakinya. Namun apabila penggugat berkeberatan terhadap besarnya ganti kerugian yang diberikan, ia dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas perkara ini tidak dapat digugat ke pengadilan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan mekanisme ganti kerugian atas tidak dilaksanakannya putusan PTUN ini:

- a) Pemohon bisa berasal dari penggugat asal atau pun tergugat asal, karena menurut Pasal 117 UU No. 51 Tahun 2009 kedua pihak dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung;
- b) UU Peradilan TUN tidak mengatur tenggang waktu mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Agung. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c) Besaran maksimal kompensasi yang diatur dalam Pasal 14 PP No. 43 Tahun 1991 hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### 5) Aspek sub-sistem struktur hukum

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, permasalahan mengenai eksekusi dari aspek subsistem struktur hukum adalah belum adanya pejabat yang secara khusus diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut. Sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung tidak melaksanakan eksekusi secara nyata, tetapi hanya sebagai

pengawasan (vide Pasal 119 UU PTUN). Padahal, alat pemaksa pelaksanaan putusan pengadilan justru diserahkan kepada pejabat pemerintah. Sehingga saat ini pelaksanaan eksekusi masih tergantung pada tingkat kesadaran hukum pejabat pemerintah.

Sebenarnya, terkait permasalahan ini, telah muncul wacana mengenai lembaga khusus untuk melakukan eksekusi. Yulius (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia) misalnya, menyatakan bahwa agar dapat terlaksana secara efektif, maka eksekusi putusan PTUN harus dilakukan oleh lembaga khusus yang diberi kewenangan sebagai Lembaga Eksekusi (Legal Execution Department) di Thailand. Ketiadaan lembaga eksekusi ini, menurut Yulius, tidak hanya menjadi permasalahan bagi PTUN, sehingga harus pula dimiliki oleh seluruh lingkungan peradilan. Untuk itu, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani lembaga eksekusi peradilan, sehingga tidak perlu lagi dibedakan antara lembaga eksekusi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Saat ini, pembentukan Lembaga Eksekusi masih sekadar wacana akademis. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan peran pengawasan Ketua Mahkamah Agung dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 116 Jo. Pasal 119 UU PTUN. Selain itu, perlu juga mengoptimalkan peran pembinaan oleh Presiden dan pengawasan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan Pasal 116 UU PTUN.

6) Aspek sub-sistem kultur hukum

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara bersumber dari minimnya pengetahuan hukum masyarakat dan minimnya kepatuhan pejabat pemerintah terhadap hukum, yang keduanya dipengaruhi oleh subsistem budaya hukum. Ada anggapan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan bersumber dari sentimen ketidakpercayaan antara masyarakat pencari keadilan dengan putusan tersebut (meskipun hubungan sebab akibat tidak dapat dibuktikan secara eksperimen secara pasti).

Tanda lebih lanjut dari kejujuran pengadilan dalam prosedur peradilannya adalah kualitas layanan pengadilannya. Unsur-unsur yang membentuk standar peradilan yang adil dikenal sebagai Prinsip Umum Peradilan yang Adil, atau *Algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak* dalam bahasa Belanda, atau *Algemene beginselen van behoorlijk process* dalam bahasa lain. Kepercayaan masyarakat dan pejabat publik terhadap sistem peradilan tata usaha negara bergantung pada ketaatan yang ketat terhadap standar-standar tersebut.

Pelaksanaan peradilan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip ini, yang tidak tertulis atau bersifat sementara. Jika Anda percaya De Waard, Administrasi Peradilan yang Baik didasarkan pada empat prinsip panduan:<sup>29</sup>

- a) Asas Putusan: yakni hak untuk bersidang dan memperoleh putusan dalam waktu yang wajar;
- b) Asas Perlindungan (hak untuk didengar);
- c) Asas ketidakberpihakan / Imparsialitas: hak atas keadilan yang independen dan tidak memihak;
- d) Asas Pertimbangan Hukum: hak untuk memperoleh pertimbangan putusan.

Semua personel peradilan, tidak hanya hakim, terikat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini ketika mereka melayani justitiabelen, atau mereka yang mencari keadilan. Tujuan penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk membuat sistem peradilan lebih dapat dipercaya. Akibatnya, kita perlu memanfaatkan sistem yang sudah ada, seperti proses pembuatan aturan seputar layanan pengadilan, untuk mencapai tujuan tertentu. Mengembalikan kepercayaan pada sistem peradilan itu penting, tetapi juga penting untuk membina lingkungan di mana pegawai pemerintah lebih sadar akan tanggung jawab hukum mereka dan lebih cenderung mengikuti hukum. Beberapa pendekatan yang mungkin termasuk menggunakan

---

<sup>29</sup> B. de Waard, *Beginselen van Behoorlijke Rechtspleging, Met Name In het Administratief Procesrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1987, 102.

hukuman administratif, seperti yang dijelaskan di atas, dan sistem prestasi yang ketat untuk memilih pejabat publik. Cara lain adalah dengan menegakkan hukum administratif secara ketat.

**e. Tujuan Eksekusi Putusan PTUN**

Berikut adalah tujuan adanya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai berikut:

1) Menegakkan Keadilan

Eksekusi putusan PTUN bertujuan utama untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa administratif. Keadilan di sini mencakup pemulihan hak-hak yang telah dilanggar akibat tindakan pemerintah atau instansi terkait. Dalam konteks hukum administrasi, keadilan tidak hanya ditujukan kepada penggugat, tetapi juga kepada tergugat untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Kegagalan dalam melaksanakan putusan dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Dengan menegakkan keadilan, PTUN turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

---

<sup>30</sup> Harahap, Y, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Utama, 2015, 78.

## 2) Memberikan Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang baik. Eksekusi putusan PTUN memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi penggugat yang mengharapkan pemenuhan haknya setelah proses hukum berjalan. Ketika putusan dikeluarkan dan diakui oleh sistem hukum, pelaksanaan putusan menjadi esensial untuk mewujudkan kepastian tersebut.

Tanpa adanya eksekusi, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa menjadi tidak berarti, menciptakan ketidakpastian bagi individu maupun masyarakat secara luas.<sup>31</sup> Kepastian hukum yang terjaga juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum dan pemerintah.

## 3) Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu fungsi eksekusi putusan PTUN adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintahan. Dengan adanya putusan pengadilan yang mengikat, pejabat publik dituntut untuk bertindak sesuai dengan hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.

Eksekusi putusan merupakan cara untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah harus berada dalam koridor hukum dan tidak

---

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, 245.

melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan serta mendorong pejabat untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>32</sup>

#### 4) Melindungi Hak Masyarakat

Eksekusi putusan PTUN berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang mungkin merugikan. Dalam banyak kasus, putusan PTUN terkait dengan hak-hak administratif, seperti izin, lisensi, atau hak-hak sipil lainnya yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Melalui pelaksanaan putusan, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak tersebut dan memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat akan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Ini juga membantu masyarakat untuk merasa lebih aman dan percaya bahwa mereka memiliki jalan untuk mendapatkan

keadilan jika hak mereka dilanggar.<sup>33</sup> Ketika masyarakat merasa haknya terlindungi, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 5) Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum

Terakhir, pelaksanaan putusan PTUN bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga

---

<sup>32</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, 198.

<sup>33</sup> Suharto, B., *Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, 214

peradilan. Apabila masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan dilaksanakan secara konsisten dan efektif, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Selain itu, kepercayaan ini juga akan mendukung tumbuhnya budaya hukum yang kuat di masyarakat, di mana hukum dihormati dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Dengan demikian, pelaksanaan putusan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat fondasi sistem hukum yang adil dan transparan.

## **B. Peran Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan tahapan penting yang menentukan efektivitas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya eksekusi yang tepat, suatu putusan pengadilan hanya akan menjadi keputusan yang tidak memiliki dampak nyata. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh PTUN dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang harus dilalui oleh pengadilan, baik dari segi administrasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.

## 1. Menetapkan Pihak yang Bertanggungjawab Untuk Melaksanakan Putusan TUN

Peran pertama pengadilan dalam eksekusi putusan PTUN adalah menetapkan pihak yang wajib melaksanakan putusan. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, setiap putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah.<sup>34</sup> Pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak tersebut, baik individu atau instansi pemerintah, melaksanakan putusan tersebut. Jika putusan PTUN mengharuskan suatu pejabat administratif untuk mencabut atau mengubah suatu keputusan yang diambil, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan pejabat atau instansi yang harus melaksanakan putusan tersebut. Pengadilan dapat menetapkan kewajiban administratif atau menginstruksikan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pejabat atau lembaga terkait.

Selain itu, apabila pihak yang kalah dalam perkara PTUN adalah lembaga pemerintah, pengadilan berperan untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan oleh pejabat yang berwenang, baik dalam hal pengeluaran keputusan baru atau pelaksanaan tindakan administratif lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 64 Ayat (3) tentang Peradilan Tata

---

<sup>34</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 64, Ayat (1).

Usaha Negara yang mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.<sup>35</sup>

## 2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan

Pengadilan tidak hanya berperan dalam menetapkan pihak yang harus melaksanakan putusan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya proses eksekusi. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pihak yang berkewajiban menjalankan putusan tidak menghindari atau menunda pelaksanaannya. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan tepat.<sup>36</sup> Salah satu cara pengadilan melakukan pengawasan adalah dengan memastikan bahwa instruksi eksekusi disampaikan kepada pihak yang tepat, baik instansi pemerintah maupun individu. Selain itu, pengadilan juga dapat memeriksa status pelaksanaan putusan tersebut melalui laporan yang disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Apabila pengadilan menemukan adanya keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan putusan, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi lanjutan atau bahkan perintah eksekusi paksa untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap dijalankan. Pengadilan tinggi atau pengadilan administrasi juga dapat dilibatkan untuk

---

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 64, Ayat (3).

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 64, Ayat (1).

memastikan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada tahap ini, pengadilan berfungsi sebagai pengawas yang tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan, tetapi juga memberikan arahan agar eksekusi dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum.

### 3. Mengeluarkan Perintah Eksekusi Paksa

Eksekusi paksa adalah salah satu alat yang digunakan pengadilan untuk memastikan bahwa putusan PTUN dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah menolak untuk melaksanakannya.<sup>37</sup> Perintah eksekusi paksa hanya dikeluarkan ketika pihak yang kalah secara jelas menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela, atau jika mereka tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Eksekusi paksa ini biasanya melibatkan aparat hukum, seperti kepolisian, untuk menjalankan eksekusi yang diputuskan oleh pengadilan. Eksekusi paksa sering kali diperlukan dalam kasus di mana keputusan pengadilan yang bersifat administratif tidak dilaksanakan, seperti dalam hal pembatalan atau perubahan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah yang menolak untuk mematuhi putusan PTUN. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, seperti membawa pihak yang terlibat ke dalam proses eksekusi fisik.

Menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Karanganyar, "Eksekusi", diakses pada November 14, 2024, <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>

melakukan eksekusi paksa, jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut.<sup>38</sup> Tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan yang telah final dan mengikat benar-benar dapat diterapkan di lapangan. Eksekusi paksa ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat agar tidak melanggar hak-hak individu atau prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum administrasi negara.

#### 4. Menerbitkan Surat Perintah Eksekusi

Sebagai bagian dari tugas pengawasan dan koordinasi, pengadilan berperan dalam menerbitkan surat perintah eksekusi yang memberikan instruksi resmi kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan. Surat perintah ini berfungsi sebagai dasar legal bagi pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan pengadilan. Surat perintah eksekusi ini bersifat resmi dan diharapkan dapat mengatasi hambatan administrasi atau ketidaktahuan pihak yang berkewajiban terhadap putusan pengadilan. Dalam surat perintah tersebut, pengadilan akan menjelaskan secara rinci perintah eksekusi yang harus dilaksanakan, termasuk batas waktu pelaksanaan dan tindakan yang harus diambil. Surat perintah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses eksekusi putusan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Surat perintah eksekusi ini juga dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk melakukan pengawasan

---

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 64, Ayat (2).

lanjutan, jika pihak yang bertanggung jawab atas eksekusi tidak melaksanakan putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Pengadilan juga dapat memantau pelaksanaan eksekusi melalui laporan atau bukti yang disampaikan oleh pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut.

Surat perintah eksekusi dapat mencakup beberapa hal, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Penjelasan mengenai isi putusan yang harus dilaksanakan.
- b. Identifikasi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan.
- c. Batas waktu pelaksanaan putusan tersebut.

Tindakan yang harus diambil oleh pihak yang wajib melaksanakan putusan, seperti mencabut keputusan administratif, mengeluarkan keputusan baru, atau melaksanakan tindakan administratif lainnya.

#### 5. Memberikan Sanksi Terhadap Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan

Salah satu tugas pengadilan adalah untuk memastikan bahwa putusan yang telah dibuat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atau hukum terhadap pihak yang menolak untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, pengadilan dapat memerintahkan sanksi berupa denda administratif, penghentian hak administratif, atau sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pihak yang kalah adalah

---

<sup>39</sup> *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 93-94.*

pejabat pemerintah atau lembaga negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

Sanksi berupa eksekusi paksa merupakan bagian dari kewenangan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam putusan dapat direalisasikan. Pengadilan akan mengeluarkan surat perintah eksekusi yang wajib dilaksanakan. Dalam hal ini, pengadilan dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian atau pihak berwenang lainnya untuk melaksanakan perintah eksekusi dengan tindakan yang lebih tegas, termasuk penggunaan kekuatan fisik jika diperlukan. Misalnya, apabila putusan tersebut melibatkan pengembalian hak atau pencabutan keputusan administratif yang tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, pengadilan dapat memberikan instruksi langsung kepada pejabat yang berwenang atau bahkan mengharuskan tindakan administratif lainnya untuk memastikan kepatuhan. Pada tahap ini, pengadilan harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya sekedar ancaman, tetapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan menekankan pentingnya penggunaan sanksi administratif dan eksekusi paksa untuk memastikan putusan dapat dilaksanakan dengan Efektif.<sup>40</sup>

#### 6. Menyelesaikan Sengketa Eksekusi

Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadakan sidang pengawasan eksekusi yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan

sejauh mana pelaksanaan putusan telah dilakukan. Jika terdapat sengketa dalam eksekusi, baik itu sengketa mengenai kewajiban pihak yang kalah atau sengketa terkait pelaksanaan keputusan administratif, pengadilan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut melalui sidang pengawasan. Sidang ini bisa dihadiri oleh pihak yang bersengketa serta pihak-pihak terkait, seperti pejabat administrasi atau instansi pemerintah yang terlibat dalam eksekusi putusan.<sup>41</sup> Pengadilan akan mengklarifikasi alasan pihak yang tidak melaksanakan eksekusi dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk menyampaikan pembelaan atau alasan mengapa mereka belum melaksanakan putusan.

Dalam beberapa kasus, meskipun sudah ada perintah eksekusi yang jelas, dapat terjadi sengketa antara pihak yang menang dan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan. Sengketa ini bisa muncul karena perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan putusan atau karena pihak yang diminta melaksanakan putusan merasa keberatan. Pengadilan berperan untuk menyelesaikan sengketa eksekusi ini dengan memberikan keputusan akhir mengenai pelaksanaan putusan.<sup>42</sup> Pengadilan dapat mengambil keputusan untuk memperjelas batasan pelaksanaan putusan atau memberikan instruksi lebih lanjut untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan keinginan pengadilan.

---

<sup>41</sup> Edi Setiawan, "Eksekusi Putusan PTUN: Hambatan dan Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Administratif". *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2024, <https://www.peradilanindonesia.or.id/ejournal/index.php/jpi/article/view/108>

<sup>42</sup> Muhammad Riva'I, "Penyelesaian Sengketa Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Keperdataan*, Vol. 10, No. 1, 2023, <https://ejournal.unlaw.ac.id/index.php/jihk/article/view/256>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam kasus nomor 140/G/2018/PTUN.SBY bahwa pelaksanaan asas pemerintahan yang baik, seperti asas pelayanan yang baik, asas kecermatan dan larangan kesewenang-wenangan, belum sepenuhnya diterapkan. Kendala utama dalam eksekusi putusan PTUN terletak pada ketidakpatuhan pejabat terkait dan lemahnya mekanisme pemaksaan oleh pengadilan. Konsep hukum untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang memberikan opsi bagi pengadilan untuk melakukan Tindakan eksekusi paksa. Eksekusi paksa dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu pemberian sanksi administrative dan publikasi ketidakpatuhan pejabat yang bersangkutan. Pasal 116 ayat(4) menyatakan bahwa jika pejabat tidak mematuhi putusan pengadilan, pengadilan dapat mengumumkan ketidakpatuhan tersebut melalui media masa. Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang memberikan opsi bagi pengadilan untuk melakukan tindakan eksekusi paksa. Eksekusi paksa dapat dilakukan melalui dua cara utama, paksaan langsung dan paksaan tidak langsung yaitu pemberian sanksi administratif dan publikasi ketidakpatuhan pejabat yang bersangkutan. Pasal 116 ayat (4) menyatakan bahwa jika pejabat tidak mematuhi putusan pengadilan, pengadilan dapat mengumumkan ketidakpatuhan tersebut melalui media massa.

2. Pada kasus Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Pengadilan memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh PTUN dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan dapat mengambil keputusan untuk memperjelas batasan pelaksanaan putusan atau memberikan instruksi lebih lanjut untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan keinginan pengadilan. Selain itu, pengadilan dapat memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Peran pertama pengadilan dalam eksekusi putusan PTUN adalah menetapkan pihak yang wajib melaksanakan putusan. Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya proses eksekusi, apabila pengadilan menemukan adanya keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan putusan, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi lanjutan atau bahkan perintah eksekusi paksa untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap dijalankan. Eksekusi paksa adalah salah satu alat yang digunakan pengadilan untuk memastikan bahwa putusan PTUN dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah menolak untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atau hukum terhadap pihak yang menolak untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, pengadilan dapat memerintahkan sanksi berupa denda administratif, penghentian hak administratif, atau sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran

1. Idealnya, pejabat tata usaha negara yang kalah dalam sengketa menjalankan amar putusan tanpa paksaan. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan sukarela sering kali sulit diwujudkan karena berbagai alasan, seperti konflik kepentingan, kurangnya pemahaman hukum, atau ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dan kebijakan administrasi yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang memberikan opsi bagi pengadilan untuk melakukan tindakan eksekusi paksa.
2. Pembentukan lembaga khusus yang mengatur proses eksekusi peradilan sangat diperlukan, sehingga tidak perlu lagi dibedakan antara peradilan agama, peradilan militer, peradilan TUN, dan peradilan umum. Pembahasan akademis tentang pembentukan Lembaga Eksekusi saat ini masih dalam tahap teoritis semata. Berdasarkan Pasal 116 Jo. Pasal 119 UU Pengadilan TUN, Terdakwa wajib menaati putusan pengadilan, sehingga jalan keluar yang terbaik adalah dengan meningkatkan kewenangan pengawasan Ketua Mahkamah Agung dalam hal ini. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 116 UU Pengadilan TUN, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berada di bawah Presiden harus dimaksimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin dan Beni Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung: 2012.
- Agus Santoso, M. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana: Jakarta, 2014.
- Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz 2*
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Depok, Prenadamedia Group 2018.
- Efendi, Paulus Lotulung, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung*, Salemba Humanika: Jakarta, 2013.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012.
- Hans, Kelsen. *General Theory of Law and State*, Russel & Russel: New York, 1945.
- Hasan Basri, Achmad dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, Jember : Albidayah, 2023.
- Kund Haakonssen, *The science of a Legislator, The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith*, Chambridge: Cambridge Univ. Press, 1981.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Manan, Abdul *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum acara Perdata*, Makalah Hakim Agung: Jakarta, 2011.
- Martono, Yodi Wahyunadi. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, 10 Juni 2007.
- Mukthie, Fadjar. *Tipe Negara Hukum, cet.2*, Bayumedia Publishing: Malang, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008.

- Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco:Bandung,1971.
- Sonny Keraf, A, *Etika Bisnis tuntutan dan relevansinya*, Kanisius, cetakan ke 8: Yogyakarta, 2005.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.
- Tahir, M Azhari. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang: Jakarta, 2005.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Yaved, Victor Neno, *Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 1010. Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. 1. Penerbit PT Citra Widya Bakti, 2006.

### **Jurnal Ilmiah & Skripsi**

- Kurniawan, Reksa Ahmadi, Tamsil. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah*, Volume 7 Nomor 1, Januari 2020. Diakses pada 14 Oktober, 2024. 16.30 Wib. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6401>
- Prayogo, R. Tony. *Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia: Vol 13 No.02-Juni, 2016. Diakses pada 14 Oktober, 2024. 16.55 Wib. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.phparticle=949870&val=14663&title=Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung nomor tahun tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2006 Pmk tentang pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.phparticle=949870&val=14663&title=Penerapan%20asas%20kepastian%20hukum%20dalam%20peraturan%20Mahkamah%20Agung%20nomor%20tahun%20tentang%20hak%20uji%20materiil%20dan%20dalam%20peraturan%20Mahkamah%20Konstitusi%20nomor%202006%20Pmk%20tentang%20pedoman%20beracara%20dalam%20pengujian%20Undang-Undang).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, 2014. Diakses pada 17 Oktober 2024. 20.54 Wib. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-1t518228f47a2e9/>

Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 Maret 2016. Diakses pada 18 oktober 2024. 21.00 Wib. <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/50>

Wriedman, Lawrence M. dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Skripsi berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011. Diakses pada 20 Oktober 2024. 20.30 Wib. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old24/20215322-T28849Kepastian%20hukum.pdf>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Kamus**

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Quthrotun Nada Salsabila

NIM : 201102030025

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 20 November 2024

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains a portrait of a man and some illegible text. The signature is written in a cursive style.

**Quthrotun Nada Salsabila**

**NIM. 201102030025**

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Quthrotun Nada Salsabila  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 201102030025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Regganis, Dusun Krajan Lor RT.003 RW.016,  
Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,  
Kabupaten Jember  
Email : [quthrotunnadasalsabila2503@gmail.com](mailto:quthrotunnadasalsabila2503@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah Rambigundam
2. SDN Rambipuji 02
3. SMP Al-Baitul Amien Jember
4. MAN 1 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya